



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)/HONORER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme, pembinaan karir serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar di lingkungan Universitas Riau, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar di lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar Di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)/HONORER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN/Honorar adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, untuk dipekerjakan pada unit kerja di lingkungan Universitas Riau.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Rektor Universitas Riau.
3. Rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar adalah kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia;
4. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logis, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorar atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENGADAAN, MASA TUGAS
DAN BIDANG TUGAS PPNPN

Pasal 2

Syarat administrasi untuk dapat diangkat sebagai PPNPN di lingkungan Universitas Riau :

- a. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan/formasi;
- b. tingkat pendidikan untuk bidang tugas tersebut serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA), dan serendah-rendahnya Sekolah Dasar (SD) untuk bidang tugas tertentu;

- c. usia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat pengangkatan, kecuali pengangkatan terhadap perpanjangan perjanjian kerja;
- d. PPNPN yang telah mencapai usia 58 tahun diberhentikan pada awal bulan berikutnya;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- g. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Karyawan/PPNPN/Tenaga Kontrak/Pegawai Tetap pada instansi pemerintah maupun swasta lain, dan tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai format yang disediakan oleh bagian Kepegawaian Universitas Riau;
- h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- i. bersedia ditempatkan di unit kerja yang ditentukan oleh Universitas Riau;

Pasal 3

- (1) Pengadaan PPNPN didasarkan pada beban kerja dan formasi yang tersedia di Fakultas/Lembaga/UPT/Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Riau.
- (2) Kebutuhan diajukan oleh Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Unit Kerja lain kepada Rektor berdasarkan beban kerja dan formasi yang tersedia.
- (3) Persyaratan untuk pengangkatan PPNPN berdasarkan hasil seleksi administrasi, ujian tulis dan/atau wawancara yang diselenggarakan di masing-masing Fakultas/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Riau.
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi pengadaan PPNPN mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan jumlah lamaran yang masuk.
- (5) Pengangkatan PPNPN yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Pengangkatan PPNPN tidak terkait dan tidak disiapkan untuk Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (7) Masa tugas PPNPN:
 - a. pengangkatan PPNPN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. pelaksanaan tugas yang dinilai oleh Atasan langsung/Pimpinan Unit kerja penilaiannya baik, cakap, disiplin, dan unit kerja masih memerlukan, maka PPNPN dapat diperpanjang masa kerjanya untuk tahun berikutnya;
 - c. dalam hal pelaksanaan tugas yang dinilai oleh Atasan langsung/Pimpinan Unit Kerjanya dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b, maka PPNPN yang bersangkutan dapat diberhentikan sebelum masa tugas 1 (satu) tahun berakhir.

Pasal 4

Jabatan PPNPN menurut bidang tugas yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Teknisi;
- c. Jabatan Laboran;
- d. Jabatan Medis dan Non Medis;
- e. Jabatan Pengemudi.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PPNPN melaksanakan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya dan sesuai dengan Rincian Tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan terkait atau Atasan langsung PPNPN yang bersangkutan, serta berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNPN melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya/Atasan langsungnya.

BAB IV

HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) PPNPN wajib mematuhi jam kerja efektif Universitas Riau dengan ketentuan:
 - a. senin – Kamis, masuk pada pukul 07.30 WIB (tujuh tiga puluh) dan pulang pukul 16.30 WIB (Enam belas tiga puluh);
 - b. jumat, masuk pada pukul 07.30 WIB (tujuh tiga puluh) dan pulang pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol).
- (2) Waktu istirahat pada hari Senin-Kamis, adalah pukul 12.00 WIB (dua belas nol nol) hingga pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol) dan Jum'at adalah pukul 11.30 WIB (sebelas tiga puluh) hingga pukul 13.30 WIB (tiga belas tiga puluh).
- (3) Jam kerja sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, tidak berlaku untuk PPNPN Medis dan Non Medis yang ditempatkan pada pelayanan umum dan kesehatan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya, PPNPN Universitas Riau berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Lembaga/Unit Kerja maupun atasan langsung yang bersangkutan;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI;
- c. menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Riau;
- d. mengikuti pembinaan yang diwajibkan oleh Pimpinan atau atasan langsung;
- e. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan Universitas;
- f. menjunjung tinggi almamater Universitas Riau;
- g. menyimpan rahasia instansi dan rahasia yang berhubungan dengan pekerjaan yang digeluti.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, PPNPN Universitas Riau berhak:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Riau, melalui anggaran DIPA unit kerja masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c. memperoleh cuti berdasarkan pertimbangan atasan langsung/pimpinan.

BAB VI

KESEJAHTERAAN PPNPN UNIVERSITAS RIAU

Pasal 10

Bentuk kesejahteraan PPNPN Universitas Riau meliputi: asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan Cuti.

Pasal 11

- (1) PPNPN Universitas Riau diikutsertakan dalam program perlindungan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Biaya untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikenakan kepada masing-masing PPNPN sesuai dengan persentase BPJS melalui pemotongan penghasilan sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 12

Cuti PPNPN Universitas Riau adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:

- a. cuti sakit diberikan kepada PPNPN yang menderita sakit lebih 2 hari sampai 14 hari, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
- b. cuti alasan penting adalah cuti karena:
 - 1) Ibu/Bapak, Istri/Suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Melangsungkan perkawinan.
- c. cuti besar diberikan kepada PPNPN yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah paling lama 2 bulan;
- d. cuti bersalin diberikan kepada Pegawai Wanita ketika melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga;
- e. lamanya cuti bersalin diberikan selama 3 bulan.

BAB VII PEMBERHENTIAN PPNPN UNIVERSITAS RIAU

Pasal 13

PPNPN Universitas Riau dapat diberhentikan sebagai PPNPN, karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. perampingan Organisasi;
- c. meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah;
- d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PPNPN Universitas Riau;
- e. meninggal dunia/hilang.
- f. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Riau;
- g. melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14


Pemberhentian PPNPN Universitas Riau dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 November 2019
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


ARAS MULYADI